



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 67 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
BAGI SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati mengatur pembagian ADD kepada setiap desa;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati mengatur pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada setiap desa;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati mengatur tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah;
-

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
-

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2020.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Balangan.
 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan.
 5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan.
 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 7. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
-

8. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD, adalah Bagian Hasil Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan kepada Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Jumlah Desa adalah jumlah desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat NPWP, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pembagian ADD dan BHPRD untuk setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2020.

BAB II PENENTUAN BESARAN ADD DAN BHPRD

Pasal 3

ADD dan BHPRD untuk setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi formula.
-

Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebanyak 90% (Sembilan Puluh Perseratus) dari jumlah keseluruhan ADD dan BHPRD yang dianggarkan kepada desa dan dibagi secara merata kepada seluruh desa di Kabupaten Balangan.

Pasal 5

Alokasi formula untuk ADD dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis.

Pasal 6

Alokasi formula untuk BHPRD dihitung berdasarkan realisasi penerimaan BHPRD.

Pasal 7

(1) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,1 \times Z1) + (0,5 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)] \times (ADD_{kab} - AD_{kab})$$

Keterangan:

W = ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total luas wilayah desa kabupaten

Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten yang memiliki desa

ADD_{kab} = pagu Alokasi Dana Desa kabupaten

AD_{kab} = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

- (2) Penghitungan alokasi formula bagi hasil pajak daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(1 \times R)] \times (BHPD_{kab} - AD_{kab})$$

Keterangan:

W = BHPD setiap Desa yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan BHPD.

R = rasio realisasi penerimaan BHPD setiap desa terhadap total realisasi penerimaan BHPD Desa se kabupaten.

BHPD_{kab} = pagu Bagi Hasil Pajak Daerah kabupaten.

AD_{kab} = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

Perhitungan BHPRD dipisahkan antara BHP dan BHRD.

- (3) Penghitungan alokasi formula bagi hasil retribusi daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(1 \times R)] \times (BHRD_{kab} - AD_{kab})$$

Keterangan:

W = BHRD setiap Desa yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan BHRD.

R = rasio realisasi penerimaan BHRD setiap desa terhadap total realisasi penerimaan BHRD Desa se kabupaten.

BHRD_{kab} = pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah kabupaten.

AD_{kab} = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

- (4) Selain mendapatkan ADD-BHPRD sebagaimana formula di atas, Desa juga mendapat ADD tambahan berupa biaya operasional Satuan Perlindungan Masyarakat.
- (5) Besaran ADD dan BHPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
-

BAB III PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dan BHPRD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD dan BHPRD ke rekening kas Desa penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 20 % (dua puluh perseratus);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40 % (empat puluh perseratus); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40 % (empat puluh perseratus).
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2020 tepat waktu, penyaluran ADD dan BHPRD dilakukan secara bertahap dengan ketentuan :
 - a. Tahap I dan Tahap II secara bersamaan paling cepat bulan Januari masing-masing sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dan 40 % (empat puluh perseratus); dan
 - b. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40 % (empat puluh perseratus).

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dan BHPRD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati cq. Kepala DPMD;
 - b. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2020;
 - c. surat rekomendasi dari Camat.
 - (2) Penyaluran ADD dan BHPRD Tahap II sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati cq. Kepala DPMD;
 - b. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2019;
-

- c. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2019;
 - d. surat rekomendasi dari Camat; dan
 - e. checklist dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya, antara lain :
 - 1. Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 - 2. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - 3. fotocopy rekening tabungan atas nama Pemerintah Desa;
 - 4. fotocopy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
 - 5. fotocopy NPWP atas nama Bendahara Desa;
 - 6. berita acara penyusunan rancangan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
 - 7. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD dan BHPRD Tahun 2019) yang lengkap dan sah beserta kewajiban pajak.
- (3) Penyaluran ADD dan BHPRD Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati cq. Kepala DPMD;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD sampai Tahap II telah digunakan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus);
 - c. surat rekomendasi dari Camat; dan
 - d. checklist dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya yaitu Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD dan BHPRD sampai Tahap II Tahun 2020) yang lengkap dan sah beserta kewajiban pajak.
-

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dan BHPRD Tahap I dan II secara bersamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati cq. Kepala DPMD;
 - b. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020;
 - c. surat rekomendasi dari Camat.

- (2) Penyaluran ADD dan BHPRD Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati cq. Kepala DPMD;
 - b. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2019;
 - c. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2019;
 - d. laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD sampai Tahap II telah digunakan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus);
 - e. surat rekomendasi dari Camat; dan
 - f. checklist dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya antara lain :
 1. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD dan BHPRD Tahun 2019) yang lengkap dan sah beserta kewajiban pajak;
 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD dan BHPRD sampai Tahap II Tahun 2020) yang lengkap dan sah beserta kewajiban pajak.

Pasal 11

- (1) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan Pasal 10 ayat (1) huruf c diberikan setelah Kepala Desa menyampaikan kelengkapan berkas persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan.

 - (2) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang
-

pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa, dapat disesuaikan pernyataan pertanggungjawabannya memperhatikan masa jabatan Kepala Desa.

- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 disampaikan kepada Bupati c.q. DPMD dan BKD dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat dan diharapkan disampaikan bersamaan atau setelah Pengajuan Dana Desa setiap tahap.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan untuk Tahap I dan Tahap II yang bersamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 12

Sistematika penyaluran ADD dan BHPRD diatur sebagai berikut :

- a. Penyaluran ADD dan BHPRD disalurkan melalui rekening kas desa atas nama kepala desa dan kaur keuangan pada Bank yang sudah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan SK Penunjukan Bank;
- b. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD dan BHPRD kepada Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat;
- c. Pengajuan permohonan penyaluran tersebut harus dilakukan verifikasi oleh Camat;
- d. Camat membuat checklist hasil verifikasi kelengkapan persyaratan penyaluran ADD dan BHPRD;
- e. Dalam hal kelengkapan persyaratan penyaluran telah terpenuhi, Camat menyampaikan dokumen kelengkapan persyaratan penyaluran tersebut kepada DPMD dengan surat rekomendasi Camat;
- f. Berdasarkan surat rekomendasi Camat, Kepala DPMD meneruskan berkas permohonan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah dengan rekomendasi penyaluran;
- g. Kepala BKD menyalurkan ADD dan BHPRD langsung dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa berdasarkan surat rekomendasi dari DPMD.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan dan pelaksanaan ADD dan BHPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pengelolaan dan pelaksanaan APB Desa.
-

- (2) Penggunaan ADD dan BHPRD untuk melaksanakan kewenangan Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak di Desa.
- (3) Operasional SatLinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) diberikan kepada Satlinmas untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- (4) Operasional Linmas dapat berbentuk belanja modal, belanja barang/jasa dan/atau insentif.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat diberikan per kegiatan.
- (6) Pertanggungjawaban belanja insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebelum insentif diberikan maka satlinmas wajib melampirkan :
 - a. SK Satlinmas;
 - b. surat tugas dari Kepala Desa;
 - c. laporan pelaksanaan tugas;
 - d. dokumentasi kegiatan.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD setiap tahap kepada Bupati Cq. DPMD melalui Camat.
 - (2) Laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD sampai Tahap II;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD Tahun Anggaran sebelumnya.
 - (3) Laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
 - (4) Laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD sampai Tahap II disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
 - (5) Format laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD terintegrasi dengan aplikasi siskeudes.
-

BAB IV
SANKSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administrasi berupa penundaan dan pemotongan penyaluran ADD dan BHPRD.
- (2) Ketentuan penundaan penyaluran dana ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Bupati menunda penyaluran ADD dan BHPRD dalam hal:
 - 1) Bupati belum menerima dokumen kelengkapan persyaratan penyaluran ADD dan BHPRD Tahap I, Tahap II dan/atau Tahap III;
 - 2) Terdapat sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% dan/atau
 - 3) Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
 - b. penundaan penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 dilakukan terhadap penyaluran ADD dan BHPRD Tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - c. dalam hal sisa ADD dan BHPRD di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADD dan BHPRD yang akan disalurkan pada Tahap II, penyaluran ADD dan BHPRD Tahap II tidak dilakukan.
 - d. penundaan penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud huruf a angka 2 dilakukan sampai dengan sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran ADD dan BHPRD tahun anggaran sebelumnya.
 - e. Dalam hal sampai bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran ADD dan BHPRD yang ditunda disalurkan bersamaan dengan penyaluran ADD dan BHPRD Tahap III.
- (3) Ketentuan Penyaluran kembali dana ADD dan BHPRD diatur sebagai berikut :
 - a. Bupati menyalurkan kembali ADD dan BHPRD yang ditunda dalam hal telah diterimanya dokumen kelengkapan persyaratan penyaluran ADD dan BHPRD dan/atau terdapat usulan dari

- aparatus pengawas fungsional daerah sampai dengan akhir November tahun anggaran berjalan.
- b. Dalam hal penundaan penyaluran ADD dan BHPRD karena belum diterimanya dokumen kelengkapan persyaratan penyaluran ADD dan BHPRD Tahap I, Tahap II dan/atau Tahap III berlangsung sampai dengan akhir November tahun anggaran berjalan, ADD dan BHPRD tidak dapat disalurkan lagi ke rekening kas Desa dan menjadi sisa ADD dan BHPRD di Rekening Kas Umum Daerah.
 - c. Sisa ADD dan BHPRD di Rekening Kas Umum Daerah tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
 - d. Dalam hal adanya kesalahan kurang salur dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa, penyaluran kembali dapat dilakukan setelah hal tersebut telah diketahui.
- (4) Ketentuan Pemotongan ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. Bupati dapat melakukan pemotongan penyaluran ADD dan BHPRD setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran ADD dan BHPRD dikarenakan terdapat sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), masih terdapat sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) pada tahun anggaran berjalan.
 - b. Pemotongan penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan pada penyaluran ADD dan BHPRD tahun anggaran berikutnya sebesar sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal ditemukan sisa dana ADD dan BHPRD di rekening kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), Kepala Desa wajib menyampaikan penjelasan mengenai sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa tersebut kepada Bupati cq. DPMD dengan dikoordinasikan oleh Camat.
- (2) Sisa ADD dan BHPRD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) dihitung dari ADD dan BHPRD yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa ADD dan BHPRD tahun anggaran sebelumnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 23 Desember 2019



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 23 Desember 2019



Salinan sesuai dengan aslinya



BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2019 NOMOR 67